

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di Era Globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan agar dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus bisa berlomba untuk mencukupi kehidupan ekonomi mereka. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat supaya lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah, walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol.

Minuman beralkohol tidak saja membahayakan bagi yang mengkonsumsinya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan juga dapat menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, maka harus mempunyai SIUP-MB (Surat Izin Usaha

Perdagangan Minuman Beralkohol). Proses ini dianggap rumit, sehingga masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada.

Kota Padang sendiri telah mengatur terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Menurut Perda tersebut yang melatar belakangi pengaturan pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol ini adalah untuk melindungi kesehatan, ketentraman, ketertiban dan kehidupan sosial masyarakat akibat buruk minuman beralkohol, perlu mengatur penjualan minuman beralkohol.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol menyebutkan :

“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol*.”

Sedangkan pengertian minuman beralkohol secara umum adalah minuman yang mengandung *ethanol*. *Ethanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Dalam menjual minuman beralkohol ada beberapa syarat, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol menyebutkan:

1. Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C hanya bertempat di Hotel berbintang 3, 4 atau 5.
2. Tempat Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga dapat dijual di tempat lain.
3. Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C di hotel berbintang 3, 4 atau 5 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diminum di kamar hotel, dalam bentuk kemasan, setiap kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pengawasan terhadap peredaran minuman ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) sebagai aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan

serta pelanggaran. Salah satunya memberantas penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C untuk masyarakat umum.

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Pasal 36 Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol menyebutkan:

1. Setiap orang, Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, -(lima puluh juta rupiah).
2. Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetorkan ke kas negara .

Contoh kasus Pada tanggal 16 Desember 2018 Satpol PP Kota Padang melakukan razia di kafe-kafe karaokean dan penjual minuman beralkohol di kawasan Kota Padang, Sumatera Barat. Kepala Satpol PP Kota Padang, Yadrison mengatakan, dalam razia tersebut sejumlah tempat hiburan di geledah oleh petugas seperti kafe ampidos, diva karaoke, kafe berlian, denai kafe, tak helat kafe yang berada di Kecamatan Padang Selatan yang tidak memiliki izin beroperasi ini akan disanksi tegas. Dalam pemeriksaan tersebut belasan botol minuman Beralkohol di sita sebagai barang bukti," ungkap Yadrison. Dalam razia tersebut didapatkan barang bukti berupa belasan botol minuman beralkohol dan turut mengamankan karyawan. Untuk selanjutnya dibawa ke Mako Satpol PP Kota Padang.¹

¹ Archipelago, 2018, *Satpol PP Amankan Belasan Botol Miras Dan Wanita Pekerja Kafe Di Padang* ,<https://www.covesia.com/archipelago/baca/65855/satpol-pp-amankan-belasan-botol-miras-dan-wanita-pekerja-kafe-di-padang>, 23 April, 14.15 WIB.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang berjudul **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MEMBERANTAS PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A, B DAN C UNTUK MASYARAKAT UMUM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang dalam memberantas peredaran minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk masyarakat umum?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang dalam memberantas peredaran minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk masyarakat umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang dalam memberantas peredaran minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk masyarakat umum.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang dalam memberantas peredaran minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk masyarakat umum.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yaitu suatu metode

pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada dikemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:³

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data langsung dikumpulkan sendiri oleh peneliti.⁴ Data primer pada penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang anggota Satpol PP Kota Padang yang bernama Efrizal S.H selaku PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), Riko Rahman selaku staf Sda (sumber daya aparatur), Riko Afriwan S.Sos selaku PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) pernah menindak penjualan minuman beralkohol untuk masyarakat umum.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian

² Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.

³ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68.

⁴ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 15, PT Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37.

dan seterusnya.⁵ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Kantor Satpol PP Kota Padang mengenai penjualan minuman beralkohol pada tahun 2018 dan 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.⁶

b. Studi Dokumen

Studi dokumen mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁷

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu diambil kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.⁸

⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

⁶ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167.

⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 38.

⁸ Roni Hanitidjo Soemirto, 1998, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Rajawali Pers Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.